



PENETAPAN

Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Wijayanti, S.H, M.H. dan Slamet Rijadi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No. 287 Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON dan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1208/137/III/2000, tertanggal 27 Maret 2000;
2. Bahwa PEMOHON menikah dengan Alm. SUAMI PEMOHON dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDZAL ACHMAD FAUZI, Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 25 Agustus 2002, umur 20 tahun;
- RAURA FITRIANI NUR RAHMAH, Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 10 November 2004, umur 18 tahun;
- ANAK PEMOHON, Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 11 November 2015, umur 7 tahun;

3. Bahwa Alm. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 November 2017 di Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/545/XII/Desa22, tertanggal 19 Desember 2022;

4. Bahwa setelah Alm. SUAMI PEMOHON meninggal, anak-anak Pemohon berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak ketiga tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian hak asuh atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengajuan kredit bank atas nama Pemohon (pEMOHON) yaitu, dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 00975, yang terletak di Jl. Anggrek KABUPATEN BANYUMAS dan pengurusan harta-harta milik Alm. SUAMI PEMOHON dengan Pemohon demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON, Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 11 November 2015, umur 7 tahun;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon sebagai mana tersebut dalam amar penetapan nomor 2 diatas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 045.2/175/IX/2022 atas nama pEMOHON yang dikeluarkan oleh Lurah Grendeng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 8 September 2022. Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3206192408180002 atas nama Kepala keluarga pEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 2020. Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1208/137/III/2000 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Maret 2000. Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.3);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/545/XII/Desa22 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2022. Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3206-LU-14122015-0023 atas nama ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 14 Desember 2015. Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon, yang diketahui oleh Kepala Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00975 atas nama Pemohon. Kemudian Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.7);

B. Bukti Keterangan Saksi :

1.-----

SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa hubungan saksi sebagai adik Ipar Pemohon kenal dengan Pemohon;



Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal pada tanggal 11 Nopember 2017 yang lalu di Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Ridzal Achmad Fauzi, umur 20 tahun, Ra'ura Fitriani Nur Rahmah, umur 18 tahun dan ANAK PEMOHON, umur 7 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak ke tiga karena anak tersebut belum cukup umur dalam bertindak hukum sendiri, antara lain untuk melakukan pengajuan kredit bank dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 00975;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT 01 RW 02 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal pada tanggal 11 Nopember 2017 yang lalu di Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Ridzal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fauzi, umur 20 tahun, Ra'ura Fitriani Nur Rahmah, umur 18 tahun dan ANAK PEMOHON, umur 7 tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak ke tiga karena anak tersebut belum cukup umur dalam bertindak hukum sendiri, antara lain untuk melakukan pengajuan kredit bank dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 00975;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya baik dengan Bukti Surat maupun keterangan saksi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON disebabkan karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut di muka persidangan, telah diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Lurah Grendeng yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di Rt. 004 RW.006 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.2 merupakan Kartu keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 14 menyebutkan :

- Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan : Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempat tinggal Pemohon dan sekarang Pemohon berdomisili di kelurahan Grendeng xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.2 yang saling bersesuaian dan berhubungan serta dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan berkesimpulan Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga Pengadilan Agama Purwokerto berwenang mengadili perkara *a. quo*;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Tasikmalaya atas nama Kepala Keluarga Pemohon, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1208/137/III/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya atas nama suami SUAMI PEMOHON dan isteri PEMOHON, bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/545/XII/Desa22 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2022 atas nama SUAMI PEMOHON, bukti P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 3206-LU-14122015-0023, tanggal 14 Desember 2015, atas nama ANAK PEMOHON, bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti P.7 berupa SHM Nomor : 00975, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 27 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1208/137/III/2000 tanggal 27 Maret 2000;

2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, bernama Ridzal Achmad Fauzi, umur 20 tahun, Ra'ura Fitriani Nur Rahmah, umur 18 tahun dan ANAK PEMOHON, umur 7 tahun;

3. Bahwa benar suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Nopember 2017 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/545/XII/Desa22 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiwaras Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Desember 2022;

4. Bahwa benar bahwa ahli waris dari SUAMI PEMOHON adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon;

5. Bahwa benar SHM Nomor 00975 adalah milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan (SUAMI PEMOHON) telah dilangsungkan menurut tata cara agamanya dan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, maka perkawinan Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pada saat perkara ini diperiksa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum dewasa dan belum menikah, sehingga anak tersebut adalah "Anak yang sah" dan merupakan "Anak yang berada dibawah kekuasaan orang tuanya" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 jo Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyatakan : *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”, selanjutnya menurut Pasal 383 ayat (1) KUHPerdara menyatakan: “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan” ;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Hukum Perdata terdiri dari 3 (tiga) macam :

1. Perwalian menurut undang-undang (*Wettelijk Voogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu ;
2. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum ia meninggal (*Testamentaire Voogdij*), yaitu perwalian yang ditunjukkan dengan surat wasiat (*Testament*) oleh salah seorang dari orang tuanya;
3. Perwalian yang ditentukan oleh Hakim (*Datieve Voogdij*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu berupa Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa, suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan anak Pemohon yang ketiga merupakan anak yang masih di bawah umur, dan belum melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dengan sendirinya menjadi wali bagi anak tersebut (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*) , yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anaknya yang ketiga (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya demi terwujudnya

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 1a jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, demikian pula bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak Pemohon sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa penunjukan seorang wali tidak dapat dilepaskan dari salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun dalam kehidupan sosial di masa kini maupun masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kesopanan maupun ketertiban umum, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (pEMOHON binti ASMU) sebagai Wali dari anaknya yang bernama ANAK PEMOHON binti SUAMI PEMOHON, lahir di Tasikmalaya tanggal 11 Nopember 2015, umur 7 tahun untuk melakukan segala tindakan hukum sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Risno

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini
Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)